



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website dpmptsp.jambiprov.go.id
Email: dpmptspjambi66@gmail.com.

No. Dokumen

2023

Penetapan SOP

: KEPGUB Nomor 336/KEP.GUB/DPM-

PTS P- 7/2023

Tanggal

12 APRIL 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI KESESUAIAN PERENCANAAN MAKRO
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan: Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.

PENCATATAN PENDATAAN

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi.
3. Rekomendasi berlaku selama Perusahaan Melakukan Usaha Perkebunan

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian komitmen Kepada Kepala DPMPTSP	- Dinas Perkebunan provinsi	Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro	- Tidak ada Retrebusi.	12 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi,

<p>diatas materai RP.10.000 Ditanda Tangan Direksi Asli dan distempel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Profil Perusahaan meliputi Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham , susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS; 4. Nomor pokok wajib pajak; 5. KTP Direktur/Direksi (Optional); 6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yg dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000. cetak peta dan file elektronik sesuai dengan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; 7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 9. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan 10. Pernyataan Kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pendalian kebakaran; c. Memfasilitasi pembagunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. e. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - BPN Provinsi - Dinas Kehutanan Provinsi - DPM-PTSP Provinsi - BLHD Provinsi - BAPPEDA Provinsi 	<p>Pembangunan Perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dipungut biaya 	<p>Komputer, KTX, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat dan teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan internet/Software, Ruang Anjig.</p>
--	--	-------------------------------	--	---

melebihi batas paling luas. 11. Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan. 12. Rangkap 2 (dua) asll dan foto copy dimasukan ke dalam Map Plastik snelhecter.					
---	--	--	--	--	--

Keterangan tambahan :

1. Dilampirkan peta dalam bentuk format digital
2. Hak Guna Usaha (HGU)



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaiपुरa Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpstsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpstspjambi66@gmail.com

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 12 April 2023
Penetapan SOP : NO 336/KEP.GUB/DPM=PTSP-7/ 2023
Tanggal Penetapan : 12 April 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KAB/KOTA
DALAM 1 DAERAH PROVINSI**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Perhubungan Darat

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi

			3. Izin Berlaku selama 5 (lima) Tahun		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir (bagi Perusahaan) 4. Fotocopy Izin Usaha Angkutan 5. Fotocopy KTP Permohonan dan Nomor Pokok Wajib Pajak 6. Fotocopy SIUP,SITU,TDP 7. Surat Keterangan Domisili 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek 9. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dibuktikan dengan fotocopy STNK sesuai domisili Perusahaan dan fotocopy buku uji (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan) 10. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenal kepemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool 11. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi baik jalan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama dengan bengkel) 12. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodal dan sumber daya manusia 13. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang telah diterapkan 14. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab/Kota menurut asal dan tujuan trayek 	Dinas Perhubungan Provinsi	penertbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Membayar Retribusi izin sesuai dengan PERDA yang telah ditentukan	14 hari kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>15. Khusus untuk Pelayanan angkutan Pemandu Moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otoritas/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan</p> <p>16. Surat Kuasa apabila dalam pengurusan izin tersebut bukan pemilik perusahaan</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Syarat Teknis

1. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
2. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan baik
3. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si

NIP.19710510 199703 1 008